



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Klaten

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 421.1 / 2786 /SK/121/11**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN AMANAH**  
**KECAMATAN KARANGDOWO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **AMANAH** Dukuh Brangkidul RT 17 RW 06 Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Nomor : 09/KB.A/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **AMANAH** Kecamatan Karangdowo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "AMANAH"  
Tahun berdiri : 2 Januari 2013  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Brangkidul RT 17 RW 06 Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 1 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM  
Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karangdowo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo;
4. Kepala Desa Kupang Kecamatan Karangdowo.